

BAB III

HASIL PENELITIAN PUTUSAN NOMOR: 318/Pdt.G/2007/PA. Sda TENTANG PENOLAKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi, struktur, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Timur : Selat Madura
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

- b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
- c. Kecamatan Canditerdiri dari 24 desa.
- d. Kecamatan Tanggul Anginterdiri dari 18 desa.
- e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
- f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
- g. Kecamatan Krebung terdiri dari 19 desa.
- h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- i. Kecamatan Balong Bendoterdiri dari 20 desa.
- j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- p. Kecamatan Wonoayuterdiri dari 23 desa.
- q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
- r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah ke dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
 - 2) Pencegahan perkawinan.
 - 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
 - 4) Cerai talak.
 - 5) Cerai gugat.
 - 6) Harta bersama.
 - 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
 - 8) Penguasaan anak.
 - 9) Nafkah anak.
 - 10) Hak-hak mantan istri.
 - 11) Pengesahan anak.
 - 12) Pencabutan kekuasaan anak.
 - 13) Penunjukan orang lain sebagai wali.
 - 14) Ganti rugi terhadap wali.
 - 15) Asal usul anak.
 - 16) Penolakan kawin campuran.
 - 17) Isbat nikah.
 - 18) Dispensasi kawin.
 - 19) Wali adhol.
- b. Waris
- c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Shadaqoh. dan

g. Ekonomis yari'ah.¹

Sedangkan untuk perubahan yang menyangkut biodatas suami, isteri ataupun walidiatu dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yaitu dalam pasal 34 ayat 2 yang berbunyi:

“Perubahan yang menyangkut biodatas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.”

B. Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Putusan Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA.Sda

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan tentang perkara penolakan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sidoarjo yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2007 yang pada pokoknya adalah tentang Penolakan Pembagian Harta Bersama (gono-gini), untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan mengambil contoh penetapan nomor:

¹Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 23 Agustus 2013

318/Pdt.G/2007/PA.Sdatentang perceraian dalam hal pembagian harta bersama sebagaiberikut:

1. Kasus yang terjadipadaRawiatiningsih binti Partorejo,Agama Islam,pekerjaan PNS (POLRI), tempattinggal di Jalan Ratu Ayu IV/3 RT.04 RW.01 Desa Wage KecamatanTaman, KabupatenSidoarjo, selanjutnyadisebutsebagai Penggugat.Nupianto,S. Si bin Anal, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Ratu Ayu IV/3 RT.04 RW.01 Desa Wage Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Waluyo, SH, Hariyanto, SH. MHum advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Simo Pomahan Baru No. 51 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Tentang duduk perkaranya Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 21 Februari 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 318/Pdt.G/2007/PA. Sda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal22 Juni 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor: 178/31/VI/2000 tanggal 23 Juni 2000. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak yang bernama: Nuning Suci Novitasari 6 tahun. Liana Dwi Octavaiani, umur 2 tahun.

- b. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama satu tahun terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan Ratu Ayu IV/3 Rt. 04 Rw. 01 Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Nuning Suci Novitasari, umur 6 tahun, Liana Dwi Octaviani, umur 3 tahun.
- c. Pada tanggal 20 januari 2007 perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak, dan sejak itu pula sudah pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1). Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2). Menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat (Nupianto Bin Anal) terhadap penggugat (Rawiatiningsih Binti Partorejo).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang penggugat dan tergugat hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil kemudian Majelis Hakim membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dan penggugat

mengetahui bahwa tergugat bertempat tinggal di Jalan Mojo III /48, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya.

2. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Polisi RI.

Apa yang terurai dalam eksepsi mohon terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya karena tidak didasari menurut hukum, kecuali diakui oleh tergugat. Dan tergugat dan penggugat benar menikah pada tanggal 22 Juni 2000 di KUA Ngawi, yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 178/31/VI/2000 tanggal 23 Juni 2000. Dan tidak benar tergugat mempunyai sifat tempramen yang keras, dan sering memukul penggugat jika terjadi pertengkaran. Dan tidak benar sejak tahun 2002 tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada penggugat.

Bahwa apa yang terurai dalam kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kompensi, memang penggugat rekompensi/ tergugat kompensi dengan tergugat rekompensi/ penggugat kompensi pada tanggal 22 Juni 2000 menikah di KUA Ngawi, dan dikaruniai 2 anak. Dalam perkawinan antara penggugat rekompensi dan tergugat kompensi memiliki harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak yaitu berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 162m, 1 buah mobil, 2 buah motor, 1 set kitchen set jati, 1 set dipan besi, 1 set meja kursi dari jati, 1 untai kalung emas putih, 1 buah kalung emas, 2 buah gelang emas, 3 buah cincin emas.

Semula kehidupan penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi karena diduga adanya campur tangan dari saudara penggugat yang ingin memisahkan dan menceraikan tergugat beserta menjauhkan anak-anak yang belum dewasa, maka tergugat meninggalkan rumah yang didiami selama ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tergugat ingin mempertahankan perkawinannya dengan penggugat. Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain dan menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian maka penggugat mengajukan tuntutan hukum dimana memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo memutus sebagai berikut:

- Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (wali) terhadap 2 orang anak, menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat untuk dibagi masing-masing separo (setengah) bagian. Dan menghukum penggugat rekompensi/ tergugat kompensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Memohon diberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti:

A. Bukti surat

- Surat pengantar cerai dari kepolisian Negara RI no. Pol; SPC/04/IX/2007/RAPERS tanggal 29 Oktober 2007, ditandai dengan P.

1;, foto copy surat nikah dari KUA Ngawi, di tandai dengan P. 2;, foto copy janji tergugat dihadapan 6 orang saksi tanggal 22 Nopember tanpa tahun dan di naze gelkan dikantor Pos tanggal 27 Nopember 2007, ditandai dengan P. 3;. Disamping itu penggugat mengajukan saksi-saksi:

1. Juanto bin Partorejo, umur 44 tahun, agama Islam, PNS, setelah sumpah memberikan keterangan, bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi saudara penggugat, pada tahun 2006 saksi ditelfon oleh penggugat, ternyata suaranya "Pelo" dan menangis kemudian penggugat cerita pada tanggal 4 Nopember 2006 ditampar oleh tergugat. Pada saat saksi dirumah penggugat dan tergugat, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat saksi melihat sendiri, penggugat merasa ketakutan karena diancam oleh tergugat, dan saksi mengetahui masalah yang terjadi yaitu masalah ekonomi, sebagai keluarga saksi telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Untuk menguatkan bantahannya, tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy akte jual beli No. 3/2002 dari notaris Priyo Hartono tanggal 25 April 2002, ditandai dengan T. 1;
2. Foto copy sertifikat hak milik No. 1989 pada tanggal 3 Juni 2000 atas nama Insinyur Siswanto dari kantor Pertanahan Sidoarjo T. 2;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang tertera dalam berita acara perkara ini. Eksepsi tergugat yang berkaitan dengan

kompetensi absolute telah dipertimbangkan dan dijatuhkan putusan sela tanggal 29 Januari 2008, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, penggugat sebagai PNS POLRI, telah memenuhi syarat mengajukan surat izin cerai dari KAPOLDA JATIM. Sejak Januari 2007 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hal demikian dikuatkan dengan saksi yang dihadirkan dipersidangan, dalam persidangan penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan Majelis Hakim berusaha menasehati penggugat akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan tergugat karena trauma, maka penggugat dan tergugat kehilangan satu sendinya dan tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Maksud dan tujuan gugatan penggugat seperti yang terurai diatas, bahwa gugatan penggugat meliputi:

1. Gugatan hak pemeliharaan anak
2. Gugatan harta bersama

Dalam gugatan pemeliharaan anak penggugat meminta hak hadlonah terhadap 2 anaknya, akan tetapi tergugat menolak sebab anak tersebut belum mumayyiz maka tergugat berhak memeliharanya. Dan dalam gugatan harta bersama penggugat menyatakan dengan tergugat harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menuntut agar dibagi jadi 2 bagian,

terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menolak gugatan penggugat, tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P. 3 yang berisi janji penggugat untuk merubah semua harta ke atas nama tergugat dan anak, sedangkan bukti P. 5 surat perjanjian yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat tanggal 1 Maret 2007 dihadapan KASUBBAG BINROHTAL BIRO PERS POLDA JATIM yang berisi penggugat merubah semua harta atas nama istri dan anak, dan surat perjanjian itu mengikat kepada yang membuatnya menurut ketentuan pasal 1338 KUH perdata berlaku sebagai Undang-undang.

Dalam eksepsi hakim memutuskan menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkaranya hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Nupianto bin Anal) terhadap penggugat (Rawiatiningsih binti Partorejo).Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada PPN tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.

Tidak menerima dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam rekompensi menolak gugatan penggugat, dan menetapkan hak pemeliharaan kedua anak bernama Nuning Suci Novitasari, umur 6 tahun, dan Liana Dwi Oktaviani, umur 3 tahun, jatuh kepada tergugat sebagai ibunya. Menghukum penggugat untuk membayar kepada tergugat biaya

pemeliharaan kedua anak tersebut per bulan Rp. 600.000 terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.²

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 318/Pdt. G/2007/PA. Sda

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam hal ini bahwa harta bersama tersebut jatuh kepada istri semua, karena sebelum terjadi perceraian penggugat dan tergugat melakukan perjanjian untuk merubah semua harta di atas namanya penggugat (istri) dan anak. Dalam putusan No.318/Pdt. G/2007/PA. Sda hakim memutuskan bahwa harta bersama jatuh ke istri dikarenakan istri selama dalam perkawinan lebih andil dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dengan adanya surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dengan begitu terikat pula kepada yang membuatnya, maka adil jika hakim memutuskan istri mendapatkan semua bagian harta bersamanya.³

²Berkas Pengadilan Agama Sidoarjo No.318/Pdt.G/2007/PA.Sda

³Siti Muarofah Sa'adah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 23 Agustus 2013